



P U T U S A N

NOMOR : 124-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arfan Firmansyah.
Pangkat/NRP : Praka/31081737110688.
Jabatan : Ta Angru 3 Ton III Ki.C.
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ.
Tempat dan tgl lahir : Sidoarjo/ 23 Juni 1988.
Janis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 12/KJ Kertapati Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzikon selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/VIII/2015 tanggal 22 Agustus 2015.
2. Danmen Zikon selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 sesuai Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/35/IX/2015 tanggal 16 September 2015 dan dibebaskan dari penahanan berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danmen Zikon selaku Papera Nomor : Skep/40/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/132/PMT-I/AD/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/139/PMT-I/AD/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/49/III/2016 tanggal 15 Maret 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun Dua ribu lima belas atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di jalan Segaran Kel. 15 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Arfan Firmansyah menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brwj pada tahun 2007, Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31081737110688 kemudian mengikuti Kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, selanjutnya pada tahun 2008 bertugas di Yonzikon 12/KJ sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka, jabatan Ta Angru 3, Ton. III, Ki. C.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah Asrama Ki- C Yonzikon 12/KJ Kertapati Palembang, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sadam, warga Jl. Kimarogan, Kertapati, Palembang, yang minta tolong mencarikan tempat untuk membeli Narkotika jenis Extacy. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan akan menanyakan terlebih dahulu kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rustam, warga Pasar Buah Kel. 8 Ulu Palembang dan menanyakan kepada Sdr.Sadam "Berapa banyak ?", dijawab oleh Sdr. Sadam "Kalau ada dua puluh butir", setelah ada permintaan untuk membelikan narkotika sejenis Extacy tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Rustam melalui handphone dan menanyakan "Bisa carikan Extacy tidak, ada orang mau beli", dijawab oleh Sdr. Rustam "Akan saya usahakan, mau berapa banyak ?", lalu Terdakwa jawab "Dua puluh Butir, berapa harganya ?", dan dijawab oleh Sdr Rustam "Paling dua Ratus Ribu satu butirnya".

c. Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa menghubungi Sdr.Rustam melalui handphone untuk minta dicarikan Extacy dan 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa menghubungi Sdr. Rustam, selanjutnya Sdr. Rustam menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa pesanan Extacy Terdakwa sudah ada, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Sadam yang beralamat di dekat halte, di lorong Mataram, Jl. Kimarogan, Kertapati Palembang, untuk mengambil uangnya.

d. Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha "Mio Soul" Terdakwa berangkat dari Asrama Yonzikon-12/KJ Kertapati, menuju ke Jl. Kimarogan menemui Sdr. Sadam, selanjutnya Sdr. Sadam menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang dari Sdr. Sadam selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Rustam, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) kepada Sdr. Rustam dan Sdr. Rustam memberikan 1 (satu) Kantong plastik bening yang didalamnya berisikan 21 (Dua Puluh Satu) butir pil warna hijau muda berbentuk segitiga di duga Narkotika jenis Extacy, kemudian barang tersebut Terdakwa masukan kedalam kotak rokok "Clas Mild" dan Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan, setelah menerima pil Extacy dari Sdr.Rustam selanjutnya Terdakwa menuju ke Jl. Kimarogan, Kertapati, Palembang untuk menemui Sdr. Sadam dan menyerahkan kepada Sdr.Sadam 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya berisikan 21 (Dua Puluh Satu) butir pil warna hijau muda berbentuk segitiga tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 11:00 WIB, sewaktu Terdakwa berada di rumahnya Asrama Ki-C, Yonzikon-12/KJ, Kertapati Palembang, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sadam dan memberitahukan bahwa barang pesannya palsu, dan meminta Terdakwa untuk menemui Sdr. Sadam di dekat Lorong Mataram guna mengembalikan barang yang Terdakwa beli dan mengembalikan uangnya, Kemudian Sdr. Sadam mengembalikan 1 (satu) kantong plastik bening berisikan 18 (Delapan belas) butir diduga pil Extacy tersebut kepada Terdakwa.

f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu di tempat Sdr. Yudi di kelurahan 14 ilir Kota Palembang, dengan menggunakan sepeda motor metik Sdr. Yabani (Saksi1), dan Terdakwa membawa 18 (delapan belas) butir diduga pil extasy, yang akan dikembalikan kepada Sdr. Rustam. Setibanya di jalan Antasari, Kelurahan 14 ilir, Kota Palembang, Terdakwa mengarahkan sepeda motornya dan berhenti di sebuah lorong serta menyuruh Saksi-1 untuk menunggu, sementara Terdakwa berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) meter meninggalkan Saksi-1 dan bertemu dengan Sdr. Yudi, kemudian membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu- shabu-shabu seharga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Yudi memberikan 1 (satu) kantong plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa masukkan menjadi satu dengan 18 (Delapan belas) butir pil yang di duga Extacy tersebut di dalam bungkus rokok "Clas Mild", kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 menemui Sdr. Rustam untuk mengembalikan pil Extacy tersebut.

g. Bahwa dalam perjalanan sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 tertangkap dan digeledah oleh anggota Polsek Ilir Timur I, Kota Palembang yang sedang melakukan razia malam dibawah pimpinan Waka Polsekta Ilir Timur I, Kota Palembang a.n. AKP Dahren Harahap, bertempat di jalan Segaran, Kel. 15 Ilir Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, selanjutnya Bripka Evien Febriansyah (Saksi-2) mendekati Terdakwa dan mengambil bungkus rokok "Clas Mild" yang dipegang Terdakwa, kemudian Saksi-2 membuka isi rokok tersebut dan di dalamnya terdapat satu kantong plastik kecil bening yang berisikan butiran Kristal Narkotika Jenis shabushabu dan pil warna Hijau sebanyak 18 (Delapan belas) butir diduga Narkotika jenis Extacy, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Polsek Ilir Timur I, Kota Palembang, untuk dimintai keterangan, karena Terdakwa anggota TNI selanjutnya Kapolsek Ilir Timur I, Kota Palembang menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) satu kantong plastik kecil bening berisikan butiran Kristal di duga Narkotika jenis shabu - shabu dan pil warna hijau sebanyak 18 (delapan belas) butir diduga Narkotika jenis Extacy ke Denpom II/4 Palembang, sedangkan Saksi-1 diamankan di Polsekta Ilir Timur I, Kamboja kota Palembang.

h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri cabang Palembang No. LAB. 2037/NNF/2015 tanggal 27 Agustus 2015 disimpulkan bahwa barang bukti serbuk Kristal warna putih seberat 0,128 gram (nol koma seratus dua puluh delapan gram) dinyatakan positif (+) metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) No.Urut 61 (enam puluh satu) lampiran I UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada suatu hari dalam bulan Maret tahun Dua ribu lima belas atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2015, bertempat di rumah Sdr. Rustam yang beralamat di kelurahan 8 Ulu Kota Palembang, dan pada bulan Juni 2015 di rumah Sdr Yudi di jalan Pangeran Antasari, Kelurahan 14 Ilir kota Palembang atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Arfan Firmansyah menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brwj pada tahun 2007, Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31081737110688 kemudian mengikuti kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, selanjutnya pada tahun 2008 bertugas di Yonzikon 12/ KJ sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka, jabatan Ta Angru 3. Ton. III, Ki, C.

b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu di tempat Sdr. Yudi di kelurahan 14 Ilir Kota Palembang, dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.Yabani (Saksi-1), dan Terdakwa membawa 18 (delapan belas) butir diduga pil ecstasy, yang akan dikembalikan kepada Sdr. Rustam. Setibanya di jalan Antasari, Kelurahan 14 Ilir, Kota Palembang, Terdakwa mengarahkan sepeda motornya dan berhenti di sebuah lorong serta menyuruh Saksi-1 untuk menunggu, sementara Terdakwa berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) meter meninggalkan Saksi-1 dan bertemu dengan Sdr. Yudi, kemudian membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr.Yudi memberikan 1 (satu) kantong plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa masukkan menjadi satu dengan 18 (Delapan belas) butir Pil yang di duga Extacy tersebut di dalam bungkus rokok "Clas Mild", kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 menemui Sdr. Rustam untuk mengembalikan pil Extacy tersebut.

c. Bahwa dalam perjalanan sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 tertangkap dan digeledah oleh anggota Polsek Ilir Timur I, Kota Palembang yang sedang melakukan razia malam dibawah pimpinan Waka Polsekta Ilir Timur I, Kota Palembang a.n.AKP Dahren Harahap, bertempat dijalan Segaran ,Kel .15 Ilir Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, selanjutnya Bripka Evien Febriansyah (Saksi-2) mendekati Terdakwa dan mengambil bungkus rokok "Clas Mild" yang dipegang Terdakwa, kemudian Saksi-2 membuka isi rokok tersebut dan di dalamnya terdapat satu kantong plastik kecil bening yang berisikan butiran Kristal Narkotika Janis shabushabu dan pil warna Hijau sebanyak 18 (Delapan belas) butir diduga Narkotika jenis Extacy, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Polsek Ilir Timur I, Kota Palembang, untuk dimintai keterangan, karena Terdakwa anggota TNI selanjutnya Kapolsek Ilir Timur I, Kota Palembang menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil bening berisikan butiran Kristal di duga Narkotika jenis shabu- shabu dan pil warna hijau sebanyak 18 (delapan belas) butir diduga Narkotika jenis Extacy ke Denpom II/4 Palembang, sedangkan Saksi-1 diamankan di Polsekta Ilir Timur I, Kamboja kota Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap anggota Polsek Polsek Ilir Timur I, Kota Palembang pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu, yang pertama sekira bulan Maret 2015 pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Rustam yang beralamat di Kelurahan 8 Ulu, Kota Palembang, dan yang kedua sekira bulan Juni 2015 bersama-sama dengan Sdr. Rustam dan Sdr. Yudi, bertempat di rumah Sdr. Yudi di Jl. Pangeran Antasari, Kelurahan 14 Ilir, Kota Palembang. Adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu Sdr. Yudi mengambil/menyediakan 1 (satu) buah botol plastik minuman "pulpy orange" yang sudah dalam posisi terangkai pada bagian dalam botol terisi air dan bagian tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang dan tiap lubang dipasang 1 (satu) buah pipet plastic, dan salah satu ujung pipet bagian luar terpasang pipa kaca, kemudian pada bagian ujung pipa kaca bagian luar diisi butiran Kristal Narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. Yudi, selanjutnya tangan kiri Sdr. Yudi memegang botol plastik sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas membakar bagian bawah pipa kaca, sewaktu terjadi pembakaran tersebut Terdakwa diminta oleh Sdr. Yudi menghisap asap yang ada di dalam botol melalui salah satu ujung pipet bagian luar dengan menggunakan mulut seperti orang yang sedang merokok, kemudian mengkonsumsinya secara bergantian sampai Terdakwa mendapatkan 4 (empat) kali hisapan dan Terdakwa merasa badan Terdakwa menjadi hangat, bersemangat, tidak ngantuk dan badan terasa segar.

e. Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sdr. Rustam dan Sdr. Yudi diperoleh dari Sdr. Yudi, Terdakwa hanya diminta untuk mencoba mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.

f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri cabang Palembang No. LAB. 2037/NNF/2015 tanggal 27 Agustus 2015, pemeriksaan sampel urine dan darah Terdakwa a.n Praka Arfan Firmansyah dinyatakan positif (+) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran I UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Dakwaan Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : 2037/NNF/ 2015 tanggal 27 Agustus 2015 a.n. Praka Arfan Firmansyah NRP. 31081737110688 Ta Yonzikon 12/KJ.

b) 1 (satu) lembar foto/gambar kantong plastik kecil yang berisikan kristal narkoba jenis shabu milik Terdakwa a.n Praka Arfan Firmansyah NRP.31081737110688 Jabatan Ta Angru III Ton III Ki-C Kesatuan Yonzikon 12/KJ.

c) 1 (satu) lembar foto/gambar kantong plastik kecil yang berisikan butir Pil warna hijau berbentuk segitiga yang diduga narkoba jenis Ekstasi.

d) 1 (satu) lembar foto/gambar botol plastik minuman pocari sweat dilengkapi dengan pipa kaca dan pipet plastik yang diduga alat hisap narkoba.

e) 1 (satu) lembar foto/ gambar penyisihan barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi dar Laboratorium Forensik Polda Sumsel.

Untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 0,128 (Nol koma satu dua delapan) gram butiran Kristal narkoba jenis sabu milik Terdakwa a.n Praka Arfan Firmansyah NRP.31081737110688 Jabatan Ta Angru III Ton III Ki-C Kesatuan Yonzikon 12/ KJ.

b) 18 (delapan belas) butir pil warna Hijau berbentuk segitiga yang diduga narkoba jenis ekstacy.

c) 1 (satu) buah botol plastik minuman pocari sweat dilengkapi dengan pipa kaca dan pipet plastik yang diduga alat hisap narkoba.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 85-K/PM I-04/AD/IV/2016 tanggal 20 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Arfan Firmansyah Praka NRP. 31081737110688, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan kesatu.
- b. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu Oditur Militer.
- c. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Arfan Firmansyah Praka NRP. 31081737110688, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
- d. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- e. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 0,128 gram (nol koma seratus dua puluh delapan gram) butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa a.n. Praka Arfan Firmansyah NRP.31081737110688, jabatan Ta Angru 3, Ton. III, Ki. C, Kesatuan Yonzikon 12/KJ.

b) 18 (delapan belas) butir pil warna hijau berbentuk segitiga yang diduga narkotika jenis extacy.

c) 1 (satu) buah botol plastik minuman pocari sweat dilengkapi dengan pipa kaca dan pipet plastik yang diduga alat hisap narkotika.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Laboratorium Forensik Polri Cab. Palembang No. LAB.2037/NNF/2015 tanggal 27 Agustus 2015 a.n. Praka Arfan Firmansyah NRP. 31081737110 688, jabatan Ta Angru 3, Ton. III, Ki. C, Kesatuan Yonzikon 12/KJ.

b) 1 (satu) lembar Foto/gambar kantong plastik kecil yang berisikan kristal narkotika jenis shabu-shabu milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa a.n. Praka Arfan Firmansyah NRP. 31081737110688, jabatan Ta Angru 3, Ton. III, Ki. C, Kesatuan Yonzikon 12/KJ.

c) 1 (satu) lembar Foto/gambar kantong plastik kecil yang berisikan butir pil warna hijau berbentuk segi tiga yang diduga narkotika jenis extacy.

d) 1 (satu) lembar Foto/ gambar botol plastik minuman pocari swet dilengkapi dengan pipa kaca dan pipet plastik yang diduga alat hisap narkotika.

e) 1 (satu) lembar Foto/gambar penyisihan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dan extacy dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

f. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

g. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/85-K/PM I-04/AD/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016, Memori Banding Terdakwa tanggal 13 Juli 2016 dan Kontra memori banding dari Oditur Militer Nomor : Gapban/17/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 24 Juni 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 85-K/PM I-04/AD/IV/2016 tanggal 20 Juni 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Sesuai dengan Pasal 26 KUHPM bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian tidak layak (ongeschikt) adalah tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak mempunyai sifat-sifat tidak layak dalam kalangan militer.

Dengan demikian apa yang dilakukan Pembanding sama sekali tidak ada hubungan dengan sifat-sifat ongeschikt atau sifat tidak layak bagi seorang militer. Hal tersebut diatas dikuatkan dengan Surat Danyon Zikon 12/KJ Nomor : B/58/VI/2016 tanggal 02 Juni 2016 tentang permohonan keringanan hukuman a.n. Praka Arfan Firmansyah (terlampir). Dimana didalam surat tersebut atasan langsung dari Pembanding memohon agar Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Tenaga dan pikiran Terdakwa masih dibutuhkan oleh Satuan Yonzikon 12/KJ.

b. Bahwa Pemohon banding berkeyakinan tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan pidananya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon Banding menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 2) Bahwa Pemohon Banding dalam persidangan bersikap jujur, kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan selama menjalani persidangan.
- 3) Bahwa Pemohon Banding belum pernah melakukan pelanggaran/tindak pidana dan dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana sebelumnya.
- 4) Bahwa Pemohon Banding masih sangat muda dan masi dibutuhkan tenaga dan pikirannya di Satuan Yonzikon 12/KJ.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, bersama ini mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I-Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Banding Pemohon Banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 85-K/PM I-04/AD/IV/2016, Tanggal 20 Juni 2016,

MENGADILI SENDIRI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 85-K/PM I-04/AD/IV/2016, Tanggal 20 Juni 2016, sepanjang mengenai penghapusan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Atau,

- Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dampak dari penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya saat ini sudah semakin meluas, hampir semua ini kehidupan masyarakat Indonesia terkena pengaruhnya tidak terkecuali TNI dan terhadap penyalahgunaan Narkotika tersebut TNI dengan tegas akan menindak seluruh prajuritnya yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, oleh karenanya menurut kami Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 85-K/PM I-04/AD/IV/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang menjatuhkan pidana tambahan berupa Dipecat dari Dinas Militer sudah tepat karena jika Terdakwa masih tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dapat mempengaruhi prajurit TNI lainnya di Satuannya.
2. Bahwa terhadap penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya TNI telah berulang-ulang mengsosialisasikan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya melalui Surat Telegram, Jam Komandan dan penyuluhan-penyuluhan kepada Prajurit TNI dan Keluarga besarnya namun jika penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa bahkan lebih dari 1 (satu) kali mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku terhadap TNI sehingga menurut Oditur Militer Terdakwa sudah sepatasnya dipisahkan dari Prajurit TNI lainnya.

3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI, khususnya Terdakwa dan Terdakwa tidak menghiraukan himbauan pimpinan TNI AD untuk tidak terlibat dalam perkara narkotika dan sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

4. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan narkotika.

Berdasarkan tanggapan Oditur Militer di atas, Oditur Militer mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan seluruhnya Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 85-K/PM I-04/AD/IV/2016 tanggal 20 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang dalam Memori Bandingnya pada intinya Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori Bandingnya yang pada pokoknya mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Tigkat Pertama dan tidak sependapat dengan pidana tambahan di pecat dari dinas militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Oditur yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 85-K/PM I-04/AD/IV/2016 tanggal 20 Juni 2016, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa berada di rumah Asrama Ki. C Yonzikon 12/KJ, Kertapati Palembang, Terdakwa dihubungi Sadam warga Jalan Kimarogan Kertapati Palembang meminta tolong untuk mencarikan tempat untuk membeli narkotika jenis extacy.

2. Bahwa benar atas permintaan Sadam tersebut, karena Terdakwa belum pernah membeli extacy maka mau menanyakan terlebih dahulu kepada teman Terdakwa yang bernama Rustam warga Pasar Buah kelurahan 8 Ulu, Palembang.

3. Bahwa benar setelah bertemu Sadam dan menanyakan kepada Sadam "Berapa banyak", dijawab Sadam "Kalau ada dua puluh butir", setelah ada permintaan untuk mencarikan narkotika jenis extacy tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Rustam melalui handphone dan menanyakan "Bisa carikan extacy tidak, ada orang yang mau beli", dijawab oleh Rustam "Akan saya usahakan, mau berapa banyak", lalu Terdakwa jawab "Dua puluh butir, berapa harganya" dijawab Rustam "Paling Dua ratus ribu" per butirnya.

4. Bahwa benar sekira 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa menghubungi Rustam selanjutnya Rustam menghubungi Terdakwa kembali memberitahukan bahwa barang extacy sudah ada.

5. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sadam melalui handphone memberitahukan tentang adanya pesanan Rustam berikut harganya, selanjutnya Sadam meminta Terdakwa untuk menemuinya di dekat Halte di Lorong Mataram, Jalan Kimarogan, Kertapati Palembang untuk mengambil uangnya.

6. Bahwa benar Terdakwa berangkat dari Asrama Yonzikon dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul menuju Jalan Kimarogan atau 50 M (lima puluh) meter melewati Halte Bus Trans Musi menemui Sadam selanjutnya Sadam menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "Nanti aku tunggu disini".

7. Bahwa benar setelah menerima uang dari Sadam, lalu Terdakwa berangkat menuju rumah Rustam dan ternyata Rustam telah menunggu Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada Rustam dan setelah Rustam menerima uang dari Terdakwa, selanjutnya Rustam memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "ini untuk uang minyak dan rokokmu" lalu Rustam memberikan Terdakwa 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) butir pil warna hijau muda berbentuk segi tiga diduga narkotika jenis extacy, kemudian barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Clas Mild dan Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan.

8. Bahwa benar setelah pil extacy di dapat dari Rustam, selanjutnya Terdakwa menuju ke Jalan Kimarogan, Kertapati, Palembang untuk menemui Sadam, pada saat bertemu Terdakwa menyerahkan kepada Sadam 1 (satu) kantong plastik bening yang di dalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) butir pil warna hijau muda berbentuk segi tiga diduga narkotika jenis extacy dari kotak rokok Clas Mild, namun saat menerima dan melihat barang tersebut, Sadam bertanya "Kenapa barangnya berbentuk segi tiga" lalu Terdakwa jawab "Saya tidak tau, memang itulah dari teman saya", selanjutnya Sadam memberikan Terdakwa 1 (satu) butir sambil berkata "ini untuk kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes", selanjutnya pil tersebut Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Clas Mild dan belum Terdakwa coba.

9. Bahwa benar pada besok harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di rumah Asrama Ki. C, Yonzikon 12/KJ Kertapati Palembang, dihubungi oleh Sadam melalui handphone meminta untuk ditemui didekat Lorong Mataram untuk mengembalikan barang yang sudah Terdakwa beli dan mengembalikan uangnya namun saat itu Terdakwa tidak mengerti.

10. Bahwa benar karena penasaran selanjutnya Terdakwa menemui Sadam dan hasil pertemuan tersebut Sadam menyerahkan kepada Terdakwa, 1 (satu) kantong plastik bening berisikan 18 (delapan belas) butir diduga pil extacy sambil berkata "Barang yang kamu belikan palsu, sudah dicoba dua butir tidak naik, kembalikan barang ini dan minta uangnya", setelah menerima barangnya selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Clas Mild dan disimpan kedalam saku celana sebelah kanan, setibanya di rumah asrama, Terdakwa letakkan di atas meja di bawah Televisi.

11. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Yabani) melalui handphone meminta supaya datang ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.30 WIB Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, setelah bertemu dan berbincang-bincang diruang tamu, Terdakwa memberikan 1 (satu) butir diduga pil extacy berbentuk segi tiga warna hijau muda pemberian dari Sadam kepada Saksi-5 sambil berkata "Cobalah barang ini, asli apa tidak", selanjutnya Saksi-5 membelah pil tersebut menjadi dua bagian, 1/2 (setengah) butir ditelan dan 1/2 (setengah) butirnya dibungkus dengan menggunakan kertas tisu dan dimasukkan ke dalam saku celananya.

12. Bahwa benar setelah Saksi-5 mengkonsumsi pil extacy selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk jalan-jalan ke Kota Palembang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu di tempat Yudi dikelurahan 14 Ilir Kota Palembang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-5 dan membawa 18 (delapan belas) butir diduga pil extacy guna dikembalikan kepada Rustam, setibanya di Jalan Antasari Kelurahan 14 Ilir Kota Palembang, Terdakwa mengarahkan sepeda motor dan berhenti disebuah lorong serta menyuruh Saksi-5 untuk menunggu sementara Terdakwa berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) meter meninggalkan Saksi-5 dan bertemu Yudi.

12. Bahwa benar setelah bertemu dengan Yudi, Terdakwa lalu bertanya "Yud, ada barang tidak" dijawab "Ada", mendengar jawaban Yudi, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Yudi, kemudian Yudi meminta Terdakwa untuk menunggu, lalu Yudi pergi dan setelah lima menit kembali serta menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil bening berisi narkoba jenis shabu-shabu, lalu Terdakwa memasukkan menjadi satu dengan 18 (delapan belas) butir diduga pil extacy kemudian mengajak Saksi-1 pulang dan menemui Rustam untuk mengembalikan pil extacy yang diduga palsu tersebut.

13. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan menuju kediaman Rustam dalam perjalanan tepatnya di Jalan Segaran Kelurahan 15 ilir Kecamatan Ilir I Kota Palembang ada razia Polsekta Ilir Timur I dan ketika itu Saksi-5 ketakutan dan meminta Terdakwa memutar balik motornya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada saat memutar balik motor pada saat itu ada Polisi yang curiga dan memberhentikan Terdakwa dan Saksi-5 dan mengambil bungkus rokok yang Terdakwa pegang yang berada di tangan kiri saat itu.

15. Bahwa benar setelah digeledah petugas Kepolisian Polsekta Ilir Timur I Kamboja Palembang, Saksi-5 ditemukan setengan butir diduga extacy yang disimpan disaku celana sedangkan dari tangan Terdakwa diperoleh 18 (delapan belas) butir bentuk segitiga diduga extacy serta shabu-shabu dalam plastik bening serta di dalam dompet Terdakwa ditemukan kartu anggota TNI.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa diperiksa dan diminta keterangan dan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa di jemput anggota Denpom II/4Palembang.

17. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekira bulan Maret 2015 pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Rustam yang beralamat di Kelurahan 8 Ulu, Kota Palembang dan yang kedua sekira bulan Juni 2015, bersama dengan Sadam dan Yudi, bertempat dirumah Yudi di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan 14 Ilir Kota Palembang.

18. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri cabang Palembang No. LAB. 2037/NNF/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh M. Taufik, S.T.,M.T Penata NIP.197804162003121005 disimpulkan bahwa barang bukti serbuk Kristal warna putih seberat 0,128 gram (nol koma seratus dua puluh delapan gram) dinyatakan positif (+) metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) No.Urut 61 (enam puluh satu) lampiran I UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

19. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri cabang Palembang No. LAB. 2037/NNF/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Ulung Kanja,M.Met Pangkat Kombes NRP. 63121056, pemeriksaan sampel urine dan darah Terdakwa a.n Praka Arfan Firmansyah dinyatakan positif (+) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) No.Urut 61 (enam puluh satu) lampiran I UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan Narkotika karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah Narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinastasi di Yonzikon 12/KJ yang setiap saat siap sedia dalam melaksanakan tugas operasi, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama baik pidana pokok dan pidana tambahan telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan I-04 Palembang Nomor : 85-K/PM I-04/AD/IV/2016 tanggal 20 Juni 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai sekarang Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat banding perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Arfan Firmansyah Praka NRP. 31081737110688.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 85-K/PM I-04/AD/IV/2016 tanggal 20 Juni 2016, untuk seluruhnya.
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667 dan Muh Mahmud, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Nelson Siahaan, S.H Kapten NRP 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I

ttd

Apel Ginting, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota-II

ttd

Muh, Mahmud, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002230362

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Siahaan, S.H
Kapten Chk NRP 544631

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H
Kapten Chk NRP 544631